

**PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG BERJUALAN DI BADAN
JALAN (STUDI DI JALAN TERATAI DAN JALAN SEROJA KECAMATAN
SENAPELAN)**

Oleh :
Rholen Bayu Saputra
Email : rholenbayu@yahoo.com
Pembimbing : Indrawati

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The presence of the informal sector is very mengang important role in urban life, particularly to show a potential source of income for the residents of the city. The informal sector in addition to the provision of employment, the informal sector is also its existence towns survive without help even even with dai obstacles because they administration in the need of products and services produced by the sector.

The problem is in this research is (1) Why hawkers (street vendors) selling on the road? and (2) How does the government's attitude towards street vendors (PKL) who sell on the road?

The purpose of this study was to determine the cause of hawkers (street vendors) selling on the road and to determine the government's attitude towards street vendors (PKL) who sell on the road.

Subjects in this study were the street vendors (PKL) who sell at markets Senapelan Pekanbaru totaling 42 merchants. The approach used in this study is to use qualitative descriptive method, the process of collecting data using interviews, observation and questionnaires. The technique of taking subjects in this study was a census method.

The advice is expected that the author wants to convey to the government to be more concerned about the street vendors (PKL) in Pekanbaru Senapelan market but especially the street vendors (PKL) in Pekanbaru Senapelan market that does not have its own stall. Should the street vendors (PKL) in Pekanbaru Senapelan market can keep selling neighborhoods with no selling on the road.

Keyword : Informal Sector, Traditional Market, Cadger

A. PENDAHULUAN

Kehadiran sektor informal sangat mengang peranan penting dalam kehidupan perkotaan, terutama dapat menunjukkan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk dikota. Sektor

informal selain sebagai penyediaan lapangan pekerjaan, juga keberdaannya sektor informal ini bertahan dikota-kota tanpa bantuan bahkan malah dengan hambatan-hambatan dai pemerintahan dalam kerena adanya kebutuhan akan

macam produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ini.

Besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal menyebabkan perhatian terhadap sektor tersebut baik sebagai subjek penelitian atau sebagai kelompok sasaran pembangunan. Sektor informal terbentuk tanpa melalui proses yang diatur sedemikian rupa dan merupakan pekerjaan mandiri yang kurang terorganisir, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi kota-kota di Indonesia telah menimbulkan suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan adanya daya tarik kota terhadap warga yang bermukim di pedesaan. Permasalahan sosial adalah tingkat urbanisasi yang tinggi, yang menimbulkan persaingan pencarian pekerjaan yang problematic.

Sedangkan lapangan sektor formal dan industri belum lagi mampu menampungnya. Sebaliknya dipedesaan akan terjadi kekurangan tenaga kerja karena penduduk banyak pergi ke kota. Situasi dan kondisi seperti ini, diperburuk oleh rendahnya kemampuan dan kualitas dari pada tenaga kerja produktif tersebut, mereka umumnya kurang pendidikan dan keterampilan sehingga menyebabkan mereka tidak mampu masuk kedalam spesialisasi pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pemikiran yang rata – rata dimiliki oleh tenaga kerja sektor informal.

Sektor informal sering dipandang sebagai kegiatan ekonomi alternatif serta kurangnya dapat perhatian yang positif dari berbagai pihak termasuk pencari kerja itu sendiri. Namun kenyataan dapat memberikan jawaban terhadap peluang kerja, tetapi juga memberikan kontribusi dalam mengurangi pengangguran, tetapi juga memberikan harapan perkembangan usaha bagi masyarakat kecil di wilayah

perkotaan krena sbagai kelebihan dan kemudahan yang dimiliki.

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup 779.899 jiwa dan sekaligus membawa konsekuensi meningkatnya jumlah angkatan kerja lebih kurang 70.000 pertahun, sehingga pertumbuhan aktifitas ekonomi di sektor informal juga cepat berkembang. . pedang kaki lima yang berjualan ini berasal dari luar kota pekanbaru melainkan masyarakat yang ingin mengadu nasib di kota pekanbaru, sebagian mereka merantau sendiri untuk mencari kerja dan ada yang tinggal dengan keluarga yang mengajak tinggal bersama dan telah lama menetap di kota, bukan tanpa maksud merantau ke kota. (Riau Pos: 9 November 2006).

Salah satunya yakni ingin memperoleh pendapatan yang lebih baik serta kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya, namun tidak semuanya dari pada pencarian kerja ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya (sektor formal). Hal ini tentu terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurangnya keterampilan.

Pasar senapelan sebagai lokalisasi pedagang sayur, buah, ikan yang berjualan di jalan teratai dan serja. Tujuan pembangunan pasar senapelan merupakan strategi dan kebijakan komunikasi pemerintah kota pekanbaru kepada pedagang untuk menertipkan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar senapelan agar terorganisir dan terencana serta dapat mewujudkan ketertiban umum dikota pekanbaru.

Ketidakmampuan pedagang dari sisi finansial tidak diperhatikan, hal ini terlihat dari sewa gedung yang jauh dari jangkauan pedagang. Selain itu kesulitan yang dihadapi adalah akses ke pasar yang sulit baik bagi pedagang maupun bagi masyarakat pembeli.

Belum lagi konstruksi bangunan pasar yang berlantai banyak, dengan tidak disertai fasilitas pendukung seperti parkir, akses ke lantai atas, dan fasilitas lainnya.

Kenyataan para pedagang banyak secara langsung berjualan dibadan jalan. Sehingga secara langsung berdampak kepada pengguna jalan yang terganggu oleh keberadaan PKL ini berjualan dibadan jalan. Peraturan daerah tersebut merupakan perencanaan kebijakan komunikasi pemerintah kota pekanbaru dalam menciptakan suasana kota yang indah, bersih dan tertib sebagaimana program milik pemerintah kota pekanbaru. Sejalan dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2002, maka keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan badan jalan harus ditertibkan karena melanggar perda.

Masalah pedagang kaki lima ini merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan, sebagian besar mereka tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi yang rendah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah ketidak teraturan mereka menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku.

Masalah pedagang kaki lima ini sudah diseminarkan di negara lain yang diprakarsai oleh *International Development*, mengenai "*hawkers and vendors*" = pedagang kaki lima (*hawkers* = penjaja, *vendors* = penjual keliling), seperti diadakan di Malaysia, Philipina, Singapura dan Indonesia Jakarta, Bandung). (Tengku, 2007:32).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu di Pasar Senapelan.

Pasar Senapelan di pilih karena di pasar ini banyak sekali Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan.

Populasi dalam penelitian ini adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Pasar Senapelan Pekanbaru yang berjumlah 42 orang pedagang. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah sebanyak 42 orang pedagang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Sensus, hal ini dikarenakan jumlah populasi di bawah 100 orang.

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi data tingkat pendidikan, usia responden, lama berjualan, jumlah pendapatan dan jumlah tanggungan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada buku, surat kabar, internet dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah di susun secara sistematis dan bersifat terpimpin. Artinya daftar pertanyaan tersebut dipegang oleh si peneliti bukan diserahkan kepada responden.
- b. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap aktivitas dilapangan guna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui dua teknik pengumpulan data di atas.
- c. Angket yaitu yaitu dengan menyebarkan angket yang berisikan identitas responden dan beberapa

pertanyaan yang telah disediakan alternative jawabannya.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara menerangkan data ke dalam bentuk-bentuk tabel frekuensi dengan analisis yang dilengkapi dengan persentase yang tujuannya dimaksudkan untuk menggambarkan kecendrungan maksimum dan minimum.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Nugroho (2003:159) Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Menurut Damsar (2002:51) Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Pedagang kaki lima adalah sebagai *hawkers* yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama

jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri. (Soeryanto, 2009:89)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Pemerintah Jakarta dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 atas dasar faktor lokasi (Chandrakirana dan Sadoko, 2005: 73) yang mendefinisikan PKL sebagai mereka yang di dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Sinambela, 2008:14).

Pedagang Kaki Lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan dua kaki pedagang kaki lima ditambah tiga roda kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima.

Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari jaman pemerintahan Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata "five

feet” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

2. Ciri-ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Susanto (2006:25) salah seorang pengamat dari Fakultas Hukum Unpar dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Masalah Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Bandung dan penertibannya melalui operasi TIBUM 1980”, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak ditrotoir, depan toko dan tepi jalan.

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima ialah :

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

PKL memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif. PKL mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1. PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan.
2. PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik
3. PKL menyimpan potensi pariwisata

4. PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didisain dengan baik

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak (2009: 44) sebagai berikut:

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha .

3. Jenis-jenis Pedagang

Menurut Anderson dalam Wahab (2004:8), jenis-jenis pedagang adalah sebagai berikut:

1. Agen
Adalah lembaga saluran distribusi yang melakukan transaksi jual beli barang produksi perusahaan.
2. Pedagang besar atau grosir
Adalah pedagang yang secara langsung membeli produksi perusahaan dalam jumlah partai yang besar, lalu menjualnya kepada pedagang kecil (toko, warung, kios, dan swalayan).
3. Pedagang eceran atau retailer
Adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.
4. Makelar
Adalah wakil untuk pembeli atau penjual, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. Balas jasa untuk makelar dinamakan kurtasi atau provisi.
5. Komisioner

Adalah orang atau badan sebagai perantara dalam perdagangan yang kegiatannya menjual atau membeli barang dagangan akan tetapi atas nama sendiri, dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh balas jasa tersebut. Balas jasa untuk komisioner adalah komisi.

6. Agen

Ada dua macam, yaitu:

- a. Agen penjualan, adalah orang atau badan yang kegiatannya menjualkan barang hasil produksi milik produsen tertentu kepada konsumen atau kepada pedagang kecil.
- b. Agen pembelian, adalah orang atau badan yang kegiatannya membeli barang-barang hasil produksi dari produsen untuk para pembeli atau konsumen yang membutuhkan di suatu daerah tertentu.

7. Eksportir dan importir

Eksportir adalah pihak yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Importir adalah pihak yang membeli barang dari luar negeri kemudian menjualnya di dalam negeri. Eksportir dan importir kegiatannya adalah termasuk perdagangan internasional.

Sedangkan Perdagangan dibedakan atas perdagangan besar dan perdagangan kecil. Dalam perdagangan besar jual beli berlangsung secara besar-besaran. Dalam perdagangan besar, barang tidak dijual/disampaikan langsung kepada konsumen atau pengguna, sedangkan dalam perdagangan kecil, jual beli berlangsung secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen.

4. Kebijakan Pemerintah Tentang Ketertiban Umum

Di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 Tentang

Ketertiban Umum khususnya tentang Tertib Usaha Tertentu pasal 19 ayat 1 di Kota Pekanbaru. Salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan penerapan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi target atau sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan dengan baik, sehingga Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat di terapkan dengan baik.

Perumusan suatu kebijakan Negara merupakan suatu proses yang tidak mudah. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan. Menurut Islamy dalam Alvin Ferino (2010:29) ada 6 langkah perumusan kebijakan negara , yaitu :

1. Perumusan Masalah
2. Proses memasukkan masalah kebijakan Negara kedalam agenda pemerintah
3. Perumusan usulan kebijakan Negara kedalam agenda pemerintah
4. Proses legitimasi kebijakan Negara
5. Pelaksanaan kebijakan Negara
6. Penilaian kebijakan

Langkah-langkah proses perumusan masalah ini berguna untuk melihat atau menentukan apakah setiap masalah yang muncul perlu dipecahkan oleh suatu kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijaksanaan. Proses ini akan dilihat lagi apakah kebijaksanaan tersebut akan mudah dilaksanakan atau sebaliknya, dan hasil implementasi kebijaksanaan itu apakah akan berdampak positif atau negatif dan apakah akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan selanjutnya.

Secara sederhana keberhasilan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi keberhasilan dalam mencapai tujuan (sasaran) dan keberhasilan dalam proses (pelaksanaan). Hogwood dan Gunn (dalam Sumaryadi 2005:84) telah membagi pengertian kegagalan

kebijaksanaan dalam dua bentuk kategori, yaitu :

Non Implementation (Tidak Terimplementasi), Bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Unsuccesfull Implementation (Implementasi yang tidak berhasil), merupakan suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan tersebut dan tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008 : 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standars objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

2. Sumber daya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

3. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interoganizational Comunication and enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Eksosopol). Pengaruh Eksosopol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksosopol yaitu :

- a. Apakah sumber daya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
 - b. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
 - c. Bagaimana sifat umum ; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
 - d. Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
 - e. Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana ; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.
4. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)

- b. Arah respon pelaksana terhadap implementasi

- c. Intensitas dari respon pelaksana

Empat variabel yang dikembangkan Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

Grindle dalam Nugroho (2004:174) mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *Implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program

Sementara itu situasi implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga penguasa
3. Keputusan dan daya tanggap

Sujianto (2008 : 69) juga memiliki pendapat yang sama dengan George C. Edward, mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, kecuali Sujianto mengganti satu variabel yakni variabel struktur birokrasi dengan *jenis manfaat yang diperoleh*.

- 1) Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan adalah kelancaran, kejelasan dan konsistensi menyampaikan atau pengiriman perintah dan arahan atau informasi dari Pemerintah kepada Para Pedagang Kaki Lima (PKL)

2) Sumber daya

Walau isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Nogi (2003:45) sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana didalam hal tersebut harus memberikan pelayanan agar dapat menerapkan aturan tentang Para Pedagang Kaki Lima (PKL).

3) Sikap atau tindakan

Sikap atau tindakan pelaksana, yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Nogi (2003 : 49) mengatakan disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan tentang Para Pedagang Kaki Lima (PKL), maka pelaksanaannya tidak menjadi efektif.

4) Jenis Manfaat yang diperoleh (*Type of benefit*) Para Pedagang Kaki Lima (PKL)

Suatu program yang memberikan manfaat/menyediakan manfaat-manfaat kolektif Para

Pedagang Kaki Lima (PKL) akan mudah diimplementasikan, karena tingkat kepatuhan dari *target groups* (kelompok sasaran relatif akan tinggi. Atau program yang menjanjikan keuntungan atau manfaat yang jelas bagi kelompok sasaran maka dukungan terhadap implementasi program akan mudah diperoleh. Sebaliknya jika kelompok sasaran tidak dapat memahami manfaat yang akan diperoleh dukungan bagi proses implementasi program.

Berdasarkan pendapat di atas terlihat dengan jelas bahwa beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menertibkan pada Para Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah dengan melakukan beberapa tahapan yang dimulaidari proses penyampaian informasi atau komunikasi, menyiapkan sumber daya manusia cukup dan berkompeten, melakukan sikap atau tindakan seperti sosialisasi dan pengurusan dan menyampaikan arti pentingnya manfaat yang akan di dapat oleh Para Pedagang Kaki Lima (PKL) tentang kebijakan yang sudah di buat.

Untuk melaksanakan Perda tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) se-Kota Pekanbaru. Maka pelaksanaan ketertiban umum ini adalah terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan Setko Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru
5. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Pekanbaru
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru

7. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Pekanbaru
 8. Kepala Kantor Satpol PP
 9. Kepala Bagian Keuangan Setko Pekanbaru
 10. Kepala Bagian Hukum Setko Pekanbaru
 11. Kepala Bagian Perkotaan Setko Pekanbaru
 12. Kepala Bagian Organisasi Setko Pekanbaru
 13. Kasubdin Ketertiban dan Kebersihan Dinas Pasar
 14. Kasubdin Perhubungan Darat Dinas Perhubungan
 15. Camat Se-Kota Pekanbaru
 16. Kasi Ops. Satpol PP
 17. Lurah Se-Kota Pekanbaru
 18. Kasubbag Perangkat Daerah
- Tim Terpadu ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan sosialisasi kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) kepada para pedagang
 - b. Menerapkan Program kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) dalam wilayah Kota Pekanbaru
 - c. Melakukan Penertiban Pedagang dilokasi yang tidak dibenarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
 - d. Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan cara persuasif.

Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tentu merupakan hal yang penting bagi penduduk dan perkembangan kota dan diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan perda terutama dalam bidang tertib usaha tertentu ini menuai beberapa permasalahan dalam bentuk penempatannya. Seperti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) semakin maraknya pasar dadakan dan pasar

kaget merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan.

Hampir tiap hari di media massa, baik cetak maupun elektronik, memuat berita mengenai penggusuran atau penertiban PKL. Pedagang berkepentingan untuk mencari nafkah, namun di sisi lain pemerintah menertibkan dan memperindah tata ruang kota. Pada sisi yang lain, investor baik secara mandiri maupun berkerjasama dengan pemerintah, membangun pasar-pasar modern, secara tidak langsung menggusur pasar tradisional dan pedagang kecil.

Kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk penertiban bentuk usaha tertentu dengan mencanangkan tempat-tempat yang boleh dijadikan tempat usaha seperti pasar formal dan tempat-tempat lain, namun kenyatannya belum berhasil maksimal. Ini terlihat banyaknya para pedagang kaki lima yang belum mau pindah ke lokasi pasar yang telah disediakan pemerintah.

Selanjutnya surat edaran Nomor 300-Pol.PP/126 Pekanbaru 26 Maret 2010 mengatakan: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Pasal 19 Ayat 1 yang mengatakan “Dilarang menempatkan Benda/Barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, trotoar dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

Hal ini telah melanggar Ketentuan PP Nomor 34 tahun 2006 Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: ”setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan” dan pasal 28 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi”

setiap orang dilarang menggunakan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan fungsi jalan.

5 Penelitian Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Desi Mulyati (2012) yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru. Impelementasi kebijakan merupakan lanjutan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi, maka kebijakan yang telah dirumuskan dianggap sia-sia. Begitu juga dengan proses implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang ketertiban umum khususnya Pasal 19 ayat 1 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru.

Tujuan dari penciptaan ketertiban umum adalah untuk melindungi warga kota, maupun prasarana dan sarana kota berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2002 ini berisi tentang 5 kategori tertib yaitu Tertib jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, Tertib sungai, saluran air, dan kolam, Tertib usaha keamanan lingkungan, Tertib usaha tertentu, dan Tertib susila.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptip, penulis mengumpulkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan petugas Dinas Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru. Pengukuran proses implementasi sendiri didasarkan pada pola koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang dibantu oleh Satuan

Polisi Pamong Praja sebagai upaya untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang ketertiban umum khususnya Pasal 19 ayat 1 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja kepatuhan birokrat bawahan kepada atasannya masih dalam kategori kurang baik, sedangkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) diketahui bahwa proses implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban umum di Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa faktor-faktor komunikasi dan disposisi yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru sudah ” Baik”, sedangkan faktor manfaat dan sumber daya masih ”Tidak Baik”.

Beberapa saran yang diusulkan adalah Dinas Pasar dan Polisi Pamong Praja dapat menyampaikan informasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) secara transparansi dan jelas, sehingga para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menerima informasi secara pasti, Perlu adanya kerja sama yang baik dengan semua pihak, terutama dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Perlu adanya kejelasan tentang manfaat yang akan dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) tentang pemberlakuan kebijakan tersebut.

Penelitian yang lain seperti yang dilakukan oleh Engla Nelman Mike (2012) dengan judul penelitian Jaringan Sosial Pedagang Aksesoris di Pasar Sukaramai Lantai II Kota Pekanbaru. Pedagang Aksesoris di Pasar Sukaramai yang berada di Lantai II berjumlah 18 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar pedagang aksesoris ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Letak lokasi para pedagang aksesoris ini adalah strategis dengan persentase 88,89 % atau sekitar 16 orang yang mendapatkan tempat strategis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru berada di antara 21 – 35 tahun yakni sebanyak 18 orang atau sebesar 42.9 %. Hal ini menunjukkan bahwa usia Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru masih tergolong muda dan dalam masa produktif.

Secara teori juga dapat dijelaskan bahwa diusia produktif umumnya seseorang akan selalu berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pada usia produktif tersebut seseorang mulai memikirkan masa depannya. Itulah sebabnya banyak sekali kita temukan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebagian besar masih berusia produktif.

Rata-rata pendidikan terakhir Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah berpendidikan sedang yakni tamatan SMA – Diploma. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang mereka miliki masih kurang memungkinkan bagi pedagang untuk bersaing.

Tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan seseorang. Itu sebabnya sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, dimana sebagian besar rata-rata Pedagang Kaki

Lima (PKL) memiliki pendidikan antara SD – SLTA hingga D3 dan hanya sebagian kecil saja Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memiliki pendidikan Sarjana.

Rata-rata jumlah tanggungan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah sebanyak 2 – 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan seperti anak sekolah dan lain-lain, sedangkan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru yang masih belum memiliki tanggungan dikarenakan sebagian mereka belum berkeluarga.

Besarnya jumlah tanggungan umumnya menyebabkan Pedagang Kaki Lima (PKL) harus berusaha keras untuk berjualan. Sebagian besarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) pada umumnya sudah memiliki tanggungan di atas 1 orang karena sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) pada umumnya sudah berkeluarga dan sudah memiliki tanggungan untuk istri dan anak.

Rata-rata jumlah pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah sedang yakni berkisar antara Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru masih cukup rendah karena tidak sebanding dengan besarnya biaya tanggungan yang harus di keluarkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru yang rata-rata memiliki tanggungan antara 2 – 4 orang.

Besar kecilnya pendapatan akan sangat mempengaruhi para Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam berjualan. Jika penghasilan yang diperoleh dilokasi pasar yang sudah diatur oleh pemerintah setempat seperti pusat perbelanjaan

dengan harga sewa kios yang cukup mahal namun tingkat penjualan sepi, maka hal ini akan memaksa para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di badan jalan atau di sembarangan tempat demi meraup rezeki.

Rata-rata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru baru menetap di di Pekanbaru sekitar 5 – 10 Tahun. Sedangkan sisanya adalah warga asli yang sudah menetap di atas 15 tahun dan selebihnya adalah pendatang yang baru menetap di bawah 5 tahun.

Umumnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah warga perantauan yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan belum lama tinggal di suatu daerah. Hal ini dikarenakan sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) berasal dari pedesaan yang merantau ke kota demi merubah nasib. Oleh karena itu sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah warga perantauan.

Rata-rata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru berjualan selama 5-10 tahun, sedangkan sisanya adalah baru berjualan di bawah 5 tahun dan selebihnya di atas 15 tahun.

Lamanya Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di badan jalan umumnya dikarenakan alasan tidak adanya modal yang dimiliki para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menyewa kios. Namun kebiasaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di badan jalan dengan biaya operasional yang cukup murah seperti hanya membayar uang kebersihan dan keamanan serta iuran seadanya membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap memilih berjualan di badan jalan hingga bertahun-tahun.

2. Tanggapan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Yang Dilakukan Pemerintah

Rata-rata kelancaran penyampaian informasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah rendah, yakni tidak sampai kepada seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai berbagai informasi penting terkait dengan aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhubungan dengan ketertiban umum termasuk larangan-larangan yang berhubungan berjualan di badan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini pihak Dinas Pasar telah menyampaikan informasi kepada seluruh pedagang, namun sebagian pedagang menyebutkan bahwa informasinya hanya sampai kepada sebagian pedagang saja. Ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih belum lancar.

Rata-rata kelancaran penyampaian informasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah rendah, yakni tidak dijelaskan secara langsung kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan penyampaian informasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru masih rendah dan perlu untuk di tingkatkan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini pihak Dinas Pasar telah berusaha menjelaskan informasi kepada seluruh pedagang, namun sebagian pedagang menyebutkan bahwa informasinya hanya dijelaskan kepada sebagian pedagang saja. Ini menunjukkan bahwa kejelasan informasi masih rendah.

Rata-rata konsistensi penyampaian informasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah rendah,

yakni hanya sekali disampaikan kepada para pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi penyampaian informasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru masih perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah.

Rata-rata penyampaian surat edaran kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah sedang, yakni surat belum diedarkan kepada para pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian surat edaran kepada para pedagang masih perlu ditingkatkan dan diawasi lagi oleh pihak terkait.

Rata-rata pemberian peringatan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah sedang, yakni disampaikan secara tidak rutin atau tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian peringatan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru masih perlu ditingkatkan lagi sehingga para pedagang tidak terkejut jika pemerintah Pekanbaru melakukan tindakan pengusuran.

Rata-rata tindakan pengusuran yang dilakukan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah sedang, yakni belum dilakukan oleh Dinas Pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru.

Rata-rata manfaat jelas yang dapat dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah sedang, yakni manfaatnya masih belum diketahuioleh para Pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru masih belum merasakan manfaatnya secara langsung jika penertiban dilakukan oleh pemerintah.

Rata-rata manfaat jangka pendek yang dapat dirasakan secara langsung bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah tinggi, yakni dapat dirasakan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru dapat merasakan secara langsung dalam jangka pendek terhadap tindakan penertiban yang dilakukan pemerintah.

Rata-rata manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah rendah, yakni tidak dapat dirasakan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru masih belum dapat merasakan manfaat tindakan penertiban yang dilakukan pemerintah dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diberlakukan kebijakan penertiban oleh Pemerintah adalah agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam berdagang dan mampu menciptakan ketertiban umum.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata Pedagang Kaki Lima (PKL) berjenis kelamin pria dengan rata-rata usia Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru berada di antara 21 – 35 tahun, pendidikan terakhir tamatan SMA – Diploma, dengan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 2 – 4 orang. Rata-rata jumlah

pendapatan yakni berkisar antara Rp. 1.500.000-Rp.2.500.000, serta berjualan selama 5-10 tahun.

2. Tanggapan responden terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah menyimpulkan bahwa informasi dari Dinas Pasar tidak lancar, informasi disampaikan tidak jelas, informasi disampaikan secara tidak konsisten, surat edaran belum diedarkan, pemberian periangatan belum diberikan, tindakan penggusuran jarang dilakukan.
3. Adapun manfaat kebijakan yang akan dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masih dianggap kurang bisa dirasakan baik itu manfaat langsung, manfaat jangka pendek maupun manfaat jangka panjang.

b. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih peduli terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru khususnya para Pedagang yang tidak memiliki kios sendiri dengan penghasilan yang pas-pasan agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terus terusan berjualan di badan jalan.
2. Hendaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru bisa mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak digusur oleh Dinas Pasar dan SatPol PP.
3. Diharapkan kepada Dinas Pasar agar dapat menyampaikan berbagai informasi dan surat edaran secara langsung dan konsisten kepada para

Pedagang Kaki Lima (PKL) agar para pedagang benar-benar dapat merasakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Ferino, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University press.
- Anderson, 2004, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Chandrakirana dan Sadoko, 2005, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Cris Maning, 2001, *Kebijakan Publik untuk Pimpinan Berwawasan Internasional*. Yogyakarta : Balairung.
- Damsar, 2002, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Dunn, William N. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University press.
- Desi Mulyati, 2012, *Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru*, Skripsi, UR Pers, Pekanbaru.
- Engla Nelman Mike, 2012, *Jaringan Sosial Pedagang Aksesoris di Pasar Sukaramai Lantai II Kota Pekanbaru*, Skripsi, UR Pers, Pekanbaru.
- Grindle, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Hogwood dan Gunn, 2005, *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara : Jakarta.
- McGee dan Yeung, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Meter dan Horn, 2008, *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta : Elex Media Komputindo